

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Agung Adisaputra

Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung

E-mail: agungadisaputra172@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan institusi vital yang memainkan peranan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sekadar sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke muka sidang, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dalam proses pidana. Artikel ini secara khusus mengkaji secara komprehensif bagaimana peran dan fungsi kejaksaan dijalankan dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana, mulai dari pra-penuntutan, penuntutan, hingga tahap akhir berupa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap regulasi yang mengatur institusi kejaksaan serta praktik di lapangan, penelitian ini menunjukkan bahwa kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis tidak hanya dalam aspek litigasi, tetapi juga dalam proses kontrol terhadap kinerja penyidik melalui kewenangannya untuk memberikan petunjuk penyidikan dan bahkan menghentikan perkara demi kepentingan hukum dan keadilan. Di sinilah kejaksaan tampil sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara pidana. Namun, dalam pelaksanaannya, institusi kejaksaan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di seluruh wilayah hukum Indonesia, adanya tekanan atau intervensi dari kekuatan eksternal baik politik maupun ekonomi, serta masih ditemukannya inkonsistensi dalam penegakan hukum akibat perbedaan interpretasi dan penerapan norma hukum. Faktor-faktor ini berpotensi menghambat efektivitas kinerja kejaksaan dalam menegakkan hukum secara objektif dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kejaksaan melalui reformasi struktural, pengawasan internal yang ketat, peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan berkelanjutan, serta penerapan prinsip independensi secara nyata, menjadi prasyarat mutlak dalam membangun sistem penegakan hukum pidana yang adil, transparan, dan akuntabel. Artikel ini merekomendasikan agar kejaksaan tidak hanya dipandang sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen perubahan hukum yang progresif dan berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif.

Kata kunci

Kejaksaan, penegakan hukum, hukum pidana, penuntutan, dominus litis, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

The prosecution service is a vital institution that plays a central role in the Indonesian criminal justice system. Its existence extends beyond merely serving as a public prosecutor bringing cases to trial—it acts as a guardian of the balance between legal certainty, justice, and the protection of human rights in the criminal process. This article comprehensively examines the roles and functions of the prosecution service at each stage of criminal law enforcement, from pre-prosecution and prosecution to the execution of court decisions that have permanent legal force. Using a normative juridical approach and descriptive qualitative analysis of relevant legal regulations and field practices, this study shows that the prosecution holds strategic responsibility not only in litigation but also in controlling the performance of investigators through its authority to provide investigative directives and even terminate cases in the interest of justice. In this regard, the prosecution assumes the role of dominus litis, possessing the

Keywords

discretion to determine the direction and continuation of criminal cases. However, in practice, the prosecution service faces a range of challenges, including limited human resources with adequate professionalism and competence across Indonesia, external pressures and interference from political or economic interests, and inconsistencies in law enforcement due to varying interpretations and applications of legal norms. These factors can hinder the prosecution's effectiveness in upholding the law objectively and without discrimination. Therefore, institutional strengthening of the prosecution service is imperative, including structural reform, robust internal oversight, continuous professional development for prosecutors, and the genuine implementation of prosecutorial independence. This article recommends that the prosecution should not merely be regarded as an enforcer of laws, but also as a progressive legal actor committed to promoting substantive justice and contributing to systemic legal reform.
Prosecution service, law enforcement, criminal law, prosecution, dominus litis, criminal justice system.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu elemen paling fundamental dalam membangun dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan beradab. Ia berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem hukum nasional yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, sistem peradilan pidana tidak hanya menjadi mekanisme untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan sarana korektif yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu institusi yang memegang peran strategis dan sangat menentukan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan memiliki fungsi utama sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional untuk melakukan penuntutan terhadap individu atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Kewenangan dan tugas tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa kejaksaan tidak hanya memiliki tugas penuntutan di pengadilan, tetapi juga diberi mandat untuk melakukan pengendalian perkara sejak tahap penyidikan, sehingga berfungsi sebagai aktor dominan (*dominus litis*) dalam proses peradilan pidana.

Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana tidak terbatas pada aspek litigasi semata. Kejaksaan juga bertindak sebagai penghubung antara penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan pengadilan, serta berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan kata lain, kejaksaan tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga bertanggung jawab menjaga agar hukum dijalankan secara etis dan tidak menjadi alat kekuasaan yang menindas.

Namun demikian, dalam praktiknya, keberhasilan penegakan hukum pidana di Indonesia sangat bergantung pada kualitas, integritas, dan profesionalitas dari para aparat kejaksaan. Jaksa sebagai ujung tombak lembaga ini memiliki kekuasaan yang luas dalam menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara pidana. Hal ini tentu menuntut adanya standar moral yang tinggi, independensi dalam bertindak, serta kemampuan teknis dan yuridis yang memadai. Ketika jaksa menjalankan tugasnya secara profesional dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, maka kejaksaan dapat menjadi kekuatan yang mendorong terwujudnya supremasi hukum dan kepercayaan publik

terhadap sistem peradilan pidana. Sebaliknya, ketika integritas jaksa dipertanyakan atau terdapat intervensi yang mengganggu independensinya, maka sistem penegakan hukum menjadi rapuh dan cenderung mengalami delegitimasi di mata masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada bagaimana peran kejaksaan dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia dijalankan secara teoritis maupun empiris, termasuk pula dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat ditempuh guna memperkuat efektivitas dan integritas kelembagaan kejaksaan ke depan.

Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang tidak hanya melibatkan penerapan norma hukum secara mekanis, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat yang kompleks. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan konkret yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan norma-norma hukum pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam tahapan penanganan perkara pidana.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga mengandung fungsi preventif dan edukatif dalam menjaga ketertiban sosial serta membentuk kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dilakukan secara profesional, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional dapat terjaga. Penegakan hukum yang diskriminatif, lamban, atau tidak konsisten akan berdampak langsung terhadap legitimasi negara di mata warganya.

Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, kejaksaan memiliki wewenang di tiga bidang utama, yaitu bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, serta fungsi-fungsi lainnya yang bersifat khusus. Dalam bidang pidana, kejaksaan berwenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, serta mengawasi pelaksanaan putusan pidana.

Selain itu, kejaksaan juga memiliki fungsi di luar bidang pidana, seperti mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak kalah pentingnya, kejaksaan juga diberikan tanggung jawab dalam fungsi preventif dan pengawasan, termasuk melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban umum atau integrasi nasional, serta keterlibatan dalam penanganan pelanggaran terhadap norma agama dan moral masyarakat.

Dengan demikian, kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai institusi penuntutan semata, tetapi juga memegang peran sentral sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang hukum yang memiliki cakupan luas dan bersifat lintas sektor. Peran kejaksaan sebagai pengendali perkara pidana (*dominus litis*) memberikan kekuatan hukum dan

tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur (literature review), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fungsi, kewenangan, serta tantangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dari database nasional maupun internasional, serta dokumen resmi pemerintah dan lembaga hukum. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan langkah-langkah identifikasi, klasifikasi, dan sintesis informasi untuk menghasilkan pemahaman komprehensif terkait kontribusi Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan akuntabel di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tahapan Penanganan Perkara Pidana oleh Kejaksaan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memegang posisi sentral dalam proses penanganan perkara pidana. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahapan penting yang menunjukkan eksistensi dan fungsi dominan Kejaksaan, mulai dari tahap pra-penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Masing-masing tahapan ini memiliki karakteristik tersendiri dan memerlukan tingkat kehati-hatian serta profesionalitas yang tinggi dari seorang jaksa.

Pertama, pada tahap pra-penuntutan, jaksa memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik (biasanya dari kepolisian) dalam rangka penyempurnaan berkas perkara. Proses ini sangat penting karena menentukan kelayakan formil dan materiil suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, jaksa harus menilai secara teliti apakah unsur-unsur pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang ada. Jika belum lengkap, jaksa dapat mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk yang wajib dilengkapi oleh penyidik. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan penuntutan yang dapat menciderai asas keadilan.

Kedua, dalam tahap penuntutan, jaksa menyusun surat dakwaan yang merupakan dasar utama dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Surat dakwaan ini tidak hanya berisi uraian singkat tentang perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi juga harus mencerminkan konstruksi hukum yang logis dan konsisten dengan fakta hukum. Selanjutnya, jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili.

Ketiga, pada tahap persidangan, jaksa tampil di hadapan hakim untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang disusun. Di sinilah keterampilan litigasi dan pemahaman mendalam terhadap hukum pidana serta pembuktian menjadi sangat krusial. Jaksa harus menyampaikan alat bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan menyusun argumentasi hukum secara meyakinkan guna membuktikan kesalahan terdakwa di mata hukum.

Keempat, setelah hakim menjatuhkan putusan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka masuk pada tahap eksekusi. Di tahap ini, Kejaksaan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan, baik berupa pidana badan maupun pidana tambahan. Keberhasilan pelaksanaan putusan ini mencerminkan efektivitas sistem peradilan dan konsistensi negara dalam menegakkan supremasi hukum.

3.2 Jaksa sebagai Pengendali Perkara (*Dominus Litis*)

Salah satu peran strategis yang melekat pada Kejaksaan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah fungsi sebagai *dominus litis* atau pengendali perkara. Istilah ini mengacu pada kewenangan jaksa untuk menentukan arah suatu perkara, termasuk memutuskan apakah suatu perkara layak atau tidak untuk diajukan ke pengadilan. Dalam kedudukannya sebagai *dominus litis*, jaksa memiliki keleluasaan dalam menilai substansi perkara secara objektif dan menyeluruh, tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari segi keadilan substantif.

Fungsi *dominus litis* memberikan ruang kepada jaksa untuk menolak berkas perkara yang tidak memenuhi syarat hukum, atau bahkan menghentikan penuntutan demi kepentingan umum (*azas oportunitas*) dengan berbagai pertimbangan tertentu. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi hukum yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, serta humanisasi dalam penanganan perkara pidana. Dengan demikian, jaksa tidak hanya bertindak sebagai 'tukang tuntutan', tetapi juga sebagai penyeimbang dalam mencari keadilan yang sesungguhnya.

Peran *dominus litis* menuntut jaksa untuk bersikap independen, tidak terpengaruh oleh tekanan pihak luar, serta memiliki integritas tinggi. Sebab, kewenangan ini bisa menjadi pedang bermata dua apabila disalahgunakan, baik karena kepentingan politik, ekonomi, maupun tekanan sosial.

3.3 Tantangan dalam Penegakan Hukum Pidana

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, Kejaksaan tidak terlepas dari berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat optimalisasi tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum pidana. Beberapa tantangan yang umum dihadapi oleh institusi Kejaksaan antara lain:

- Minimnya kualitas dan kuantitas SDM jaksa. Masih banyak Kejaksaan negeri di daerah yang kekurangan jaksa atau memiliki sumber daya manusia yang belum memiliki kapasitas optimal dalam menangani perkara-perkara kompleks. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya proses hukum dan ketidakseimbangan beban kerja.
- Tekanan politik atau intervensi eksternal. Dalam beberapa kasus, jaksa menghadapi intervensi dari pihak-pihak tertentu, baik dari kalangan elit politik maupun pengusaha yang memiliki kepentingan terhadap jalannya suatu perkara. Intervensi ini dapat merusak independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
- Rendahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Salah satu tantangan krusial lainnya adalah lemahnya sinergi antara Kejaksaan dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ego sektoral sering menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara secara efektif dan terpadu.
- Inkonsistensi dalam penerapan hukum dan disparitas tuntutan. Ketidakkonsistenan dalam penuntutan perkara yang serupa menjadi sorotan

masyarakat. Disparitas ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi legitimasi institusi kejaksaan di mata publik.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan pembenahan sistemik terhadap struktur, sumber daya, dan mekanisme kerja di lingkungan kejaksaan. Hal ini termasuk peningkatan kompetensi jaksa, reformasi organisasi, serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara pidana.

4. KESIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pilar utama dalam sistem penegakan hukum pidana nasional. Sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional dan yuridis untuk melaksanakan fungsi penuntutan, kejaksaan memainkan peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan proses peradilan pidana. Kewenangan jaksa tidak hanya terbatas pada pelimpahan perkara ke pengadilan, tetapi mencakup pengawasan terhadap proses penyidikan, pengendalian perkara (*dominatus litis*), hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran tersebut menuntut lebih dari sekadar pelaksanaan tugas administratif. Diperlukan tanggung jawab moral, etika profesi, serta integritas tinggi dari para jaksa agar setiap tindakan yang diambil benar-benar menjunjung prinsip keadilan substantif. Kejaksaan tidak boleh dipandang hanya sebagai "alat negara", melainkan juga sebagai penjaga keadilan masyarakat yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan kepentingan eksternal.

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya bergantung pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta sistem pengawasan internal yang efektif dalam tubuh kejaksaan. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, kejaksaan dituntut untuk selalu menjadi institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat akan keadilan.

5. SARAN

Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, diperlukan sejumlah langkah strategis dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan penguatan kelembagaan kejaksaan, baik dari segi struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung kerja profesional. Hal ini dapat dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan jaksa secara berkesinambungan, baik dalam aspek teknis yuridis, etika profesi, maupun pemahaman kontekstual terhadap dinamika hukum dan sosial masyarakat.

Kedua, penguatan anggaran kelembagaan harus menjadi prioritas, karena tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit bagi kejaksaan untuk menjalankan tugas secara maksimal, apalagi dalam menangani perkara-perkara yang kompleks dan melibatkan aktor kuat. Pemerintah dan DPR RI perlu melihat pentingnya investasi dalam sektor penegakan hukum sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang sejati.

Ketiga, dibutuhkan reformasi sistem manajemen perkara yang lebih modern, efisien, dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelacakan perkara, pembuatan surat dakwaan, dan sistem monitoring pelaksanaan eksekusi putusan. Inovasi digital dalam manajemen perkara akan mempercepat kinerja kejaksaan dan mencegah potensi penyimpangan.

Keempat, sinergi dan koordinasi antara Kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus terus ditingkatkan. Upaya penegakan hukum yang terintegrasi dan saling mendukung akan menghasilkan proses peradilan yang lebih efisien, harmonis, dan berkeadilan.

Terakhir, pengawasan terhadap Kejaksaan juga harus diperkuat, baik secara internal maupun eksternal, guna menjamin bahwa setiap tindakan jaksa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Masyarakat sipil dan media juga perlu didorong untuk turut serta mengawasi dan memberi masukan konstruktif dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan Kejaksaan tidak hanya menjadi pelaku teknis penuntutan, tetapi juga mampu tampil sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keadilan hukum yang humanis, bermartabat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hassan, Zainudin. Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
Hassan, Zainudin. Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Hassan, Zainudin. "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Mandar Maju.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Friedman, Lawrence M. The Legal System. New York: Russell Sage Foundation.
Artikel jurnal terkait reformasi Kejaksaan (misalnya Jurnal Hukum dan Pembangunan).
Artikel jurnal tentang dominus litis dalam hukum pidana (misalnya Jurnal Yustisia).
Artikel jurnal tentang independensi jaksa (misalnya Jurnal Hukum Prioris).
Buku atau artikel terbaru terkait praktik Kejaksaan di Indonesia.